



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gersamata No. ... Telp. ... Labungkari

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR : 105 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH
MAWASANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
c. Bahwa permohonan izin operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Nomor K.02/DW/YPWI/XII/2017, Tanggal 19 Juli 2017 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mawasangka Nomor 421.1/01 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA ;
4. Usul dari Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Nomor K.02/DW/YPWI/XII/2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA ;
5. Semua kelengkapan usulan yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pada Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah kelurahan Mawasangka untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA ;
Kedua : TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA dimaksud berlokasi di kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah ;
Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah yangangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
Keempat : Pemberian Izin Operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 5 OKTOBER 2017

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah, 



HASAN TALI, S.Pd
Pembina Tk I. IV/b
NIP 19611231 198101 1 027